

ANALISIS LARANGAN ABORSI PADA TAFSIR AL-AZHAR: STUDI MAQASID SYARIAH SURAT AL-ISRA' AYAT 31

Miftahul Jannah

UIN Raden Fatah Palembang
Email: miftahulj341@gmail.com

Pathur Rahman

UIN Raden Fatah Palembang
Email: pathurrahman_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh aborsi yang menjadi isu krusial memicu perdebatan di kalangan umat Islam. Secara lebih rinci rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran larangan aborsi berdasarkan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan maqasid syariah surat al-isra' ayat 31. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena atau situasi yang terjadi saat ini secara detail dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syariah guna menunjukkan larangan aborsi dan berkontribusi dalam memahami etika aborsi dalam islam di Indonesia. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih lanjut mengenai larangan aborsi mendalam tentang Islam memandang aborsi. Penelitian ini menemukan bahwa dalam surat al-isra ayat 31 dalam tafsir Al-Azhar melarang aborsi pada semua tahap kehamilan. Larangan ini didasarkan pada Maqashid Syariah, yaitu pemeliharaan jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), akal (*aql*), agama (*din*), dan harta (*mal*). Pandangan buya hamka yang menentang pembunuhan anak dengan alasan takut miskin selaras dengan prinsip maqashid syariah tentang perlindungan jiwa. Aborsi yang dilakukan karena alasan ekonomi akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perlindungan jiwa. Buya hamka juga menyiratkan pentingnya menjaga kehidupan anak sebagai keturunan manusia. Menghentikan kehidupan janin tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariah berarti melanggar prinsip perlindungan keturunan.

Kata kunci: Aborsi; Tafsir Al-Azhar; Maqasid Syariah; Al-Isra Ayat 31

Abstract

This research is motivated by abortion which has become a crucial issue that has sparked debate among Muslims. In more detail, the formulation of the problem in this research is how to interpret the prohibition on abortion based on Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka and maqasid syariah surah al-isra' verse 31. This research uses a qualitative method which is explained descriptively with the aim of explaining and describing a phenomenon or situation what is happening now in detail and in depth. This research uses a maqashid sharia approach to demonstrate the prohibition of abortion and contribute to understanding the ethics of abortion in Islam in Indonesia. It is hoped that the results of this analysis will provide further understanding regarding the prohibition of abortion in depth regarding Islam's views on abortion. This research found that in Surah Al-Isra verse 31 in the Al-Azhar commentary prohibits abortion at all stages of pregnancy. This prohibition is based on Maqashid Sharia, namely the maintenance of soul (nafs), descendants (nasl), reason (aql), religion (din), and property (mal). Buya Hamka's view of opposing the killing of children for fear of poverty is in line with the maqashid sharia principle regarding the protection of the soul. Abortions performed for economic reasons will be considered a violation of life protection. Buya hamka also implies the importance of preserving the lives of children as human descendants. Terminating the life of a fetus without reasons justified according to sharia violates the principle of offspring protection. **Keywords:** Abortion; Tafsir Al-Azhar; Maqasid Sharia; Al-Isra Verse 31

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan karena berdampak pada kesakitan dan kematian ibu. Penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi, dan eklampsia. Namun, aborsi juga berkontribusi pada kematian ibu melalui komplikasi seperti pendarahan dan sepsis. Sayangnya, kematian ibu akibat komplikasi aborsi sering tidak tercatat dalam laporan kematian resmi, melainkan dilaporkan sebagai kasus pendarahan atau sepsis. Hal ini terjadi karena aborsi masih menjadi isu kontroversial di masyarakat.¹

¹ Leily Hanifah, "Aborsi Ditinjau Dari Tiga Sudut Pandang," n.d., Artikel dalam [Http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.htm](http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.htm).

Di satu sisi, aborsi dianggap ilegal dan dilarang oleh agama, sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi. Di sisi lain, aborsi tetap terjadi di masyarakat. Hal ini terbukti dari berita di surat kabar yang melaporkan kasus-kasus aborsi, serta dari mudahnya akses ke jamu dan obat-obatan penggugur kandungan, dan jasa dukun pijat untuk mereka yang terlambat datang bulan. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih transparan dan terbuka dalam menangani isu aborsi, baik dari segi medis maupun sosial.²

Aborsi merupakan salah satu isu kontroversial yang sering menjadi perdebatan di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Dalam perspektif Islam, pandangan mengenai aborsi sangat dipengaruhi oleh teks-teks agama, termasuk Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu tafsir yang berpengaruh dalam dunia Islam adalah Tafsir Al-Azhar, yang ditulis oleh Buya Hamka, seorang ulama besar Indonesia. Tafsir Al-Azhar memberikan pandangan yang mendalam mengenai berbagai isu, termasuk aborsi.³

Surat Al-Isra ayat 31 secara khusus menyebutkan larangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Ayat ini sering dikaitkan dengan diskusi mengenai aborsi dalam konteks kehamilan yang tidak diinginkan atau ketidakmampuan ekonomi. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai ayat ini, yang dapat dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan maqashid syariah. Maqashid syariah, atau tujuan-tujuan syariah, adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami tujuan utama dari hukum-hukum Islam, termasuk

² Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Cet III (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992), 77.

³ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 62.

perlindungan terhadap kehidupan, akal, keturunan, harta, dan agama.⁴

Abu Ishaq al-Syatibi menyampaikan hasil penelitian para ulama mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW bahwa hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan ini terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat* (primer), kebutuhan *hajiyyat* (sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyat* (tersier).⁵

Banyak penelitian terdahulu berkaitan dengan fenomena aborsi ini diantaranya: *pertama*, Fatmawati yang meneliti tentang aborsi dalam perspektif hukum islam (meluruskan problema perempuan di mata publik);⁶ *kedua*, Moh Saifullah dengan penelitiannya yang berjudul aborsi dan resikonya bagi perempuan (dalam pandangan hukum islam);⁷ *ketiga*, Firdawaty meneliti mengenai Aborsi dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum islam (analisis terhadap peraturan pemerintah No.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi);⁸ *keempat*, oleh Sigit Wibowo dengan penelitiannya Hukum aborsi dalam perspektif interkoneksi(tinjauan dari hukum islam dan hukum positif Indonesia);⁹ dan Nurul Farhana meneliti

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamiy*, vol. Juz 2 (Damaskus: Dar al fikr, 1986), 225.

⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 1-2 (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), 324.

⁶ Fatmawati, "ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM" 9, no. 1 (2016).

⁷ Moh Saifulloh, "ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam)," *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)* 4, no. 1 (June 2, 2011): 13–25, <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>.

⁸ Linda Fidawaty, "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)," *Al-Adalah* 14, no. 1 (December 29, 2018): 107–30, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>.

⁹ Sigit Wibowo, "HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF (TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506>.

mengenai Aborsi dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum islam.¹⁰

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas dan latar empiris dari berbagai penelitian dan fenomena tentang aborsi dalam islam telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu terlihat dari topik kajiannya yang dibahas yaitu mengenai aborsi. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan lebih spesifik dan kontekstual dengan menganalisis larangan aborsi pada surat al-isra ayat 31 dalam tafsir al-azhar dan memfokuskan maqasid syariahnya.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut terkait larangan aborsi dan menyajikannya dalam bentuk artikel jurnal. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu mengenai larangan aborsi pada tafsir al-azhar maqasid syariahnya dalam surat al-isra ayat 31. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengenai larangan aborsi yang terdapat dalam Surat Al-Isra ayat 31, melalui pendekatan maqashid syariahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif dengan mengumpulkan data dari studi pustaka dari berbagai buku, jurnal, maupun lainnya yang meninjau dan mengevaluasi penelitian yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah ditentukan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena atau situasi yang terjadi saat ini secara detail dan mendalam. Peneliti dalam penelitian deskriptif akan mengumpulkan dan menyajikan data,

¹⁰ Nurul Farhana, "ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM | Journal Presumption of Law," accessed June 12, 2024, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/3431>.

kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.¹¹ Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan yaitu Al-Qur'an dan kitab tafsir al-azhar karya Buya Hamka jilid 6 yang diterbitkan oleh pustaka panjimas. Adapun sumber sekunder yang digunakan yaitu baik buku-buku, artikel dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji.

Pendekatan maqashid syariah yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan sebuah metode analisis yang berfokus pada tujuan-tujuan syariah dalam memahami dan mengevaluasi suatu fenomena. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukum islam yang bersifat tekstual, tetapi juga menggali makna dan nilai-nilai islam terkandung dibalik hukum tersebut. Penelitian ini akan mengungkap nilai-nilai di balik hukum larangan aborsi dalam surat al-Isra ayat 31 pada Tafsir Al Azhar karya Buya Hamka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tafsir Al-Azhar tentang Surat Al-Isra Ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.”

Buya Hamka menjelaskan tentang larangan membunuh anak, Ayat 31 yang melarang membunuh anak karena takut miskin muncul setelah ayat-ayat 25 hingga 30 yang mengarahkan orang-orang mampu untuk membantu yang

¹¹ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

miskin dan sumber daya manusia yang dogmatis tentang kemiskinan.

Akibat ayat ini, timbul berbagai pandangan ulama mengenai pembatasan kelahiran atau keluarga berencana. Beberapa ulama Islam menganggap boleh melakukan 'azl, yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim wanita untuk mencegah kehamilan. Namun, banyak ulama lain menyatakan bahwa perbuatan ini dilarang karena alasan yang sama, yaitu takut kemiskinan. Ini juga mencakup tindakan tidak memberikan pendidikan agama kepada anak. Meski anak itu diberi kenyamanan fisik, di zaman modern ini banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya dengan tujuan agar mereka menjadi pintar.¹²

Namun, anak-anak ini sering dimasukkan ke sekolah yang didirikan oleh agama lain, yang bertujuan untuk menarik mereka keluar dari agama Islam yang dianut orang tuanya. Setiap tahun, ratusan anak dari orang tua yang masih beragama Islam menjadi murtad. Perbedaan agama ini menyebabkan putusnya hubungan di dunia dan akhirat, serta menghilangkan hak waris. Anak yang telah berpindah agama dianggap seperti telah mati, Ini semua berakar dari kelemahan iman orang tuanya, sebuah tragedi besar.

Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka, khususnya mengenai Surat Al-Isra ayat 31, sangat relevan dalam diskusi tentang aborsi dalam Islam. Ayat ini menegaskan larangan membunuh anak karena takut miskin, yang dalam konteks modern dapat diinterpretasikan sebagai larangan aborsi yang didasarkan pada alasan ekonomi atau ketidakmampuan finansial. Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa tindakan membunuh anak, termasuk aborsi, karena kekhawatiran terhadap kemiskinan atau kesulitan hidup, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Buya Hamka mengaitkan larangan ini dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi, mendorong mereka yang mampu untuk membantu

¹² Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 6 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 63.

yang kurang mampu, sehingga alasan ekonomi tidak dapat dijadikan justifikasi untuk aborsi.¹³

Lebih jauh lagi, Tafsir Al-Azhar menghubungkan larangan aborsi dengan maqashid syariah, atau tujuan-tujuan syariah, yang salah satunya adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam kerangka maqashid syariah, menjaga keturunan berarti memastikan bahwa kehidupan manusia dihormati dan dilindungi sejak awal mula penciptaannya. Tafsir ini menekankan bahwa setiap jiwa memiliki hak untuk hidup dan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan dan pendidikan, termasuk pendidikan agama, kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, Tafsir Al-Azhar memberikan panduan yang jelas bahwa aborsi, kecuali dalam keadaan darurat medis yang sah, adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena melanggar prinsip-prinsip fundamental yang bertujuan untuk memelihara kehidupan dan keturunan.¹⁴

2. Maqashid Syariah Terhadap Larangan Aborsi Surat Al Isra' ayat 31

Tafsir Maqasidi bagaikan pisau tajam, mengupas makna dan maksud tardalam Al-Qur'an, tujuannya bukan hanya memahami teks, tetapi juga merealisasikannya dalam kehidupan untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik secara global maupun individual. Dalam dunia penafsiran, tafsir maqasidi tak tergantikan bagaikan benang merah yang menghubungkan berbagai tafsir lainnya, menciptakan jalinan makna yang kokoh. Seperti kata Abu Zayd, Tafsir maqasidi adalah "bapak" dari semua tafsir. Setiap metode tafsir, seperti tafsir maudhui membutuhkan perspektif maqasidi untuk mencapai

¹³ Hamka, 6:63.

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (pidato dies natalis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1381), 8.

keselarasan antara hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan tujuan-tujuannya.¹⁵ Dengan demikian tafsir maqasidi menjadi landasan fundamental dalam memahami dan menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan.

Ada tiga inti pokok prinsip dari Maqasid, pertama, Maqasid dharuriyat yaitu Memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat pertama focus pada pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Bagaikan pondasi utama untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Kedua, Maqasid hajiyyah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan meningkatkan kualitas hidup pemeliharaan lima unsur pokok. Ketiga Maqasid Tahsiniyyah, mendorong manusia untuk melakukan yang terbaik dalam memelihara lima unsur pokok, mengajak manusia mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan meraih ridha Allah SWT.¹⁶

Surat Al-Isra ayat 31 ini menekankan pentingnya melindungi jiwa dan keturunan. Larangan membunuh anak-anak, termasuk janin, merupakan bentuk perlindungan terhadap kedua kebutuhan dharuriyah tersebut. Perlindungan Jiwa (janin) sejak awal penciptaannya, memiliki hak untuk hidup dan dilindungi. Aborsi dianggap sebagai pembunuhan terhadap janin yang berhak untuk hidup. Muhammad Mekki Naciri, menyatakan pula bahwa semua literatur hukum Islam dari berbagai mazhab yang ada sepakat mengatakan aborsi itu haram, karena merupakan perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan, kecuali jika aborsi didukung oleh alasan yang benar.¹⁷

¹⁵ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi, Terj. Ulya Fikriyati* (Jakarta: Qaf Media Kreatif, 2019), 20–25.

¹⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 72.

¹⁷ Abu fadl Mohsin Ibrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspectif, Terj. Aborsi, Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan* (Jakarta: Mizan, n.d.), 156.

Dalam hal perlindungan keturunan aborsi dapat menyebabkan kemandulan dan mengganggu keturunan manusia yang merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dalam islam. Dalam kondisi darurat dimana aborsi diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibu, maka aborsi dibolehkan, karena menjaga jiwa ibu lebih penting dari pada menjaga janin. Jika situasi kehamilan pun membahayakan kesehatan mental atau fisik ibu secara serius, dan tidak ada solusi lain yang tersedia, maka situasi seperti ini aborsi juga dapat dipertimbangkan sebagai langkah terakhir untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Hal ini didasarkan pada prinsip *ta'adhud al maslahat* (penimbangan maslahat) dan *tardhul mafaasid* (menghindari kerusakan yang lebih besar).

Kesejahteraan hidup (*maslahah*), Rasa ketakutan, kekhawatiran akan kemiskinan ataupun kesulitan ekonomi tidaklah boleh menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa anak, yang dalam hal ini dapat dihubungkan dengan aborsi. Al-Qur'an memastikan bahwa Allah adalah pemberi rezeki, baik untuk anak maupun orang tua. Ini menunjukkan bahwa solusi atas masalah ekonomi harus dicari jalan keluarnya tanpa mengambil langkah yang bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan. Dan tindakan membunuh anak (aborsi) merupakan perbuatan dosa besar. Kemudahan (*Rukhshah*) dalam kondisi dimana kelanjutan kehamilan dapat mengancam nyawa ibu atau menimbulkan bahaya serius bagi kesehatannya, konsep rukhshah (dispensasi) dalam hukum islam bisa menjadi pertimbangan. Meski tidak disebutkan secara langsung dalam ayat yang dianalisis, prinsip ini diambil dari pemahaman secara menyeluruh tentang tujuan syariah, yang salah satunya adalah menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*). Kebutuhan al hajiyyat merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan baik, akhlak yang baik, dan perasaan yang sehat, sehingga umat islam menjadi umat yang disenangi. Kategori

hajiyyat bukanlah kebutuhan pokok dalam kehidupan, melainkan kebutuhan yang membantu manusia menghindari kesulitan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok hajiyyat ini berkaitan erat dengan masalah rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.¹⁸

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang mendukung martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT, dalam batas kewajaran dan kepatuhan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal ini tidak akan menyebabkan kemushnahan hidup manusia sepesri halnya kebutuhan dharuriyat yang tidak terpenuhi, dan juga tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit seperti halnya kebutuhan *hajiyyat* yang tidak terpenuhi. Namun, kehidupan manusia akan dianggap tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Kebutuhan *Tahsiniyat* berkaitan dengan akhlak mulia dan kebiasaan baik.¹⁹ Tingkat kebutuhan ini dalam syariat islam bertujuan untuk memperbaiki dan memperindah kehidupan manusia.

Menghindari pembunuhan terhadap anak karena takut kemiskinan adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak mulia dalam islam. Membunuh anak dianggap sebagai dosa besar, yang menunjukkan bahwa tindakan ini bertentangan dengan moralitas yang diajarkan dalam islam. Perlindungan terhadap kehidupan anak yang belum lahir adalah bagian dari tanggung jawab etis dan moral yang diamanahkan oleh islam. Ini mencerminkan kepatuhan dan kewajaran dalam memperlakukan setiap kehidupan sebagai amanah dari Allah. Aborsi yang tidak dibenarkan karena alasan ekonomi atau ketakutan akan kemiskinan bertentangan dengan prinsip-

¹⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 226.

¹⁹ Shidiq, 226.

prinsip *tahsiniyat*, yang mengharuskan perlindungan dan penghormatan terhadap kehidupan. Dalam islam mengajarkan keadilan dan tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan, melakukan tindakan aborsi merupakan bentuk ketidakadilan terhadap anak tersebut dan juga melanggar tanggung jawab orang tua untuk menjaga dan merawat anak-anak mereka. Keadilan dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi untuk memastikan kehidupan yang bermartabat dan etis.

Dalam memahami integrasi antara Tafsir dan Maqashid Syariah, maka bisa dijadikan beberapa bagian:

- a. Memahami Konteks: Tafsir yang mengintegrasikan Maqashid Syariah akan membantu memahami konteks di mana ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, serta tujuan yang ingin dicapai dalam setiap hukum atau perintah.

Pemahaman literal terhadap ayat-ayat Alquran sering menimbulkan masalah, terutama ketika dihadapkan dengan kenyataan sosial, ilmiah, atau keagamaan. Oleh karena itu, para mufassir mulai menggunakan metode *ta'wil*, *tamsil*, dan *metafora*. Literalisme sering mempersempit makna, sementara penta'wilan memperluas makna tanpa menyimpang dari teks aslinya.²⁰

- b. Menemukan Hikmah: Dengan memperhatikan Maqashid Syariah, tafsir bisa lebih fokus pada penjelasan tentang hikmah di balik hukum-hukum Islam, sehingga umat bisa lebih memahami tujuan dan manfaat dari setiap aturan.

Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami tujuan dari setiap hukum, seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan,

²⁰ Muhammad Misbah, "Tafsir Maqasidi: Sebuah Pendekatan Alternatif Dalam Menafsirkan al-Quran," June 10, 2024, <http://repository.iainkudus.ac.id>.

dan harta. Dengan demikian, kita bisa melihat kebijaksanaan di balik aturan-aturan yang ada, memahami manfaatnya, dan melihat bagaimana aturan tersebut melindungi hak-hak dasar manusia atau mencegah kerugian.

Selain itu, pendekatan ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih relevan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Ini membantu umat Islam memahami bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya sekadar aturan kaku, tetapi memiliki tujuan mulia yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, tafsir yang berfokus pada Maqashid Syariah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai tujuan dan manfaat hukum-hukum Islam, serta bagaimana hukum-hukum tersebut berkontribusi pada kebaikan dan kesejahteraan umat.²¹

- c. Menghadirkan Keadilan: Integrasi ini membantu mencapai keadilan sosial, ekonomi, dan moral yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam.²²

Keadilan menjadi landasan moral dan tolak ukur sistem hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak layak disebut hukum. Penegakan aturan yang lebih menekankan pada asas kepastian hukum sering mengakibatkan pergeseran nilai keadilan dan kegunaan. Keadilan sangat penting dalam penegakan hukum karena bersifat subjektif dan individual, tidak menyamaratakan seperti norma hukum.

²¹ Riscilia et al., "Maqasid Shari'ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqasidi," *Al-Abwal Al-Syakhsiyab, LAI Al-Qolam Maqashid* 6, no. 2 (November 2023).

²² Rizani, Rasyid Hasan Ahmadi, and dkk, "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. No 4 (2023).

Hukum harus ditegakkan berdasarkan keadilan, dan keadilan harus berdasarkan hukum; keduanya memiliki hubungan vertikal. Menurut Radbruch, hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran adil tidaknya suatu tata hukum, dan keadilan memiliki sifat normatif serta konstitutif bagi hukum, menjadikannya dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Kepastian hukum diperlukan agar hukum ditaati, sehingga sanksi bagi pelanggar sangat penting, sesuai dengan asas *Lex dura sed ita scripta*, yang berarti undang-undang adalah keras tetapi telah ditulis demikian, serta asas *Lex nimirum cogit ad impossibilia*, yang berarti undang-undang tidak memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Dalam setiap perkara, hakim melakukan analisis mendalam terhadap fakta-fakta persidangan dan mengaitkannya dengan peraturan hukum yang berlaku.²³

- d. Menyesuaikan Konteks Modern: Dengan memperhatikan Maqashid Syariah, tafsir dapat menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks dan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utama agama.

Nilai-nilai kemanusiaan memiliki relevansi yang sangat penting dalam kehidupan modern, terutama karena dunia saat ini dihadapkan pada tantangan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang kompleks. Mengadopsi dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara individual maupun kolektif, di berbagai aspek kehidupan modern. Relevansi nilai-nilai ini dapat terlihat dalam berbagai aspek yang menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai tersebut dalam menjawab tantangan dan

²³ Sukendar, Aris Prio Santoso, and Ns. Yoga Dewa Brahma, *Teori Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 115.

memenuhi kebutuhan dunia yang semakin maju dan kompleks.²⁴

- e. Memperkuat Kehidupan Spiritual: Tafsir yang memperhatikan Maqashid Syariah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dapat menguatkan kehidupan spiritual individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Awalnya Maqasid Syariah kurang mendapat perhatian dalam studi Hukum Islam. Sampai saat ini, banyak buku teks penting tentang ushul fiqh tidak membahasnya. Hal ini mungkin karena Maqasid Syariah lebih berkaitan dengan filosofi hukum, tujuan, dan pandangannya, dari pada rumusan teks spesifik. Meskipun Maqasid Syariah relevan dengan ijihad, konsep ini tidak mendapatkan tempat penting dalam teori ijihad konvensional. Pemikiran hukum Islam umumnya fokus pada kesesuaian dengan teks Al-Qur'an, dan ushul al-fiqh memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini. Orientasi pemikiran hukum yang literal ini lebih menonjol dikalangan Ahl al-Hadits dibandingkan dengan Ahl Al-Ra'y.²⁵

3. Keselarasan antara pandangan Buya Hamka dan prinsip maqashid syariah.

Buya Hamka dalam Tafsirnya al-Azhar menekankan bahwa ayat ini adalah peringatan keras dari Allah agar tidak membunuh anak-anak dengan alasan takut miskin. Beliau menekankan bahwa Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhlukNya, termasuk anak-anak. Pembunuhan anak dengan alasan ekonomi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Pandangan buya Hamka yang menentang pembunuhan anak dengan alasan

²⁴ Syafrudin, Moh. Nasaruddin, and Ihwan, "Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan: Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Kehidupan Modern," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 7, no. No 1 (April 2023).

²⁵ Rahmi Nailur, "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi," *Jurnal Al-Abkam* XIV, no. Nomor 1 (June 2023).

takut miskin selaras dengan prinsip maqashid syariah tentang perlindungan jiwa. Aborsi yang dilakukan karena alasan ekonomi akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perlindungan jiwa dalam maqashid syariah. Buya Hamka juga menyiratkan pentingnya menjaga kehidupan anak sebagai keturunan manusia. Menghentikan kehidupan janin tanpa alasan yang sah menurut syariah berarti melanggar prinsip perlindungan keturunan. Oleh karena itu, baik dari sudut pandang tafsir klasik Buya Hamka maupun dari perspektif maqashid syariah, aborsi tanpa alasan yang dibenarkan syariat dianggap sebagai tindakan yang dilarang dalam Islam.

Implikasi hukum dan etika dari larangan aborsi dalam Islam berdasarkan Al-Isra ayat 31, yang menegaskan larangan membunuh anak karena takut miskin, aborsi secara umum dilarang dalam Islam kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum Islam. Negara-negara dengan mayoritas Muslim seringkali mengadopsi hukum yang melarang aborsi kecuali dalam situasi yang mengancam nyawa ibu atau jika ada kondisi medis serius yang tidak dapat diatasi. Ada kondisi Pengecualian yaitu: Keadaan Darurat Medis, Aborsi dapat diizinkan jika kehamilan mengancam nyawa ibu. Ini didasarkan pada prinsip *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dalam maqashid syariah. Kasus Kekerasan Seksual, Dalam beberapa interpretasi, aborsi mungkin dipertimbangkan jika kehamilan adalah hasil dari pemerkosaan, terutama jika dianggap akan menyebabkan trauma psikologis yang berat.

Pelaku aborsi ilegal, baik itu individu maupun tenaga medis, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Sanksi ini dapat bervariasi dari denda hingga hukuman penjara. Etika Islam menempatkan nilai tinggi pada kehidupan manusia, termasuk kehidupan janin. Melakukan aborsi tanpa alasan yang sah berarti meremehkan nilai kehidupan yang telah diberikan Allah. Orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi

dan merawat anak-anak mereka, termasuk janin. Menghindari aborsi mencerminkan kepatuhan terhadap tanggung jawab ini. Larangan aborsi karena takut miskin mengajarkan umat Islam untuk mempercayai bahwa Allah adalah pemberi rezeki, baik bagi anak maupun orang tua. Aborsi dapat meninggalkan dampak psikologis jangka panjang bagi ibu, termasuk rasa bersalah dan penyesalan. Larangan ini mengarahkan umat untuk menghindari potensi dampak negatif tersebut. Melarang aborsi menguatkan nilai keluarga dan masyarakat yang menghargai kehidupan. Ini juga mempromosikan budaya tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap anggota masyarakat yang lebih lemah.

SIMPULAN

Larangan aborsi dalam Islam bukanlah aturan yang kaku dan mutlak. Dalam kondisi darurat di mana aborsi diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibu atau mencegah kerusakan yang lebih besar, aborsi dibolehkan. Hal ini didasarkan pada prinsip *ta'adhud al-maslahat* dan *tardhul mafaasid* yang merupakan bagian dari Maqashid Syariah. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, memberikan interpretasi yang sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah. Buya Hamka menekankan pentingnya melindungi jiwa, menjaga keturunan, dan mempertimbangkan kebutuhan darurat. Pandangan buya hamka yang menentang pembunuhan anak dengan alasan takut miskin selaras dengan prinsip maqashid syariah tentang perlindungan jiwa. Aborsi yang dilakukan karena alasan ekonomi akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perlindungan jiwa dalam maqashid syariah. Buya hamka juga menyiratkan pentingnya menjaga kehidupan anak sebagai keturunan manusia. Menghentikan kehidupan janin tanpa alasan yang sah menurut syariah berarti melanggar prinsip perlindungan keturunan. Hamka juga memberikan solusi alternatif untuk kasus-kasus tertentu, seperti mendorong wanita yang hamil

karena zina untuk bertaubat dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami batasan-batasan aborsi dalam Islam dan moralitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. pidato dies natalis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1381.
- Farhana, Nurul. “ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM | Journal Presumption of Law.” Accessed June 12, 2024. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/3431>.
- Fatmawati. “ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM” 9, no. 1 (2016).
- Fidawaty, Linda. “Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi).” *Al-’Adalah* 14, no. 1 (December 29, 2018): 107–30. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 6. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Hanifah, Leily. “Aborsi Ditinjau Dari Tiga Sudut Pandang,” n.d. Artikel dalam [Http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.htm](http://Situs.Kesrepro.Info/Gendervaw/Gvaw01.htm).
- Ibrahim, Abu fadl Mohsin. *Biometical Issues, Islamic Perspectif, Terj. Aborsi, Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan*. Jakarta: Mizan, n.d.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Misbah, Muhammad. “Tafsir Maqasidi: Sebuah Pendekatan Alternatif Dalam Menafsirkan al-Quran,” June 10, 2024. <http://repository.iainkudus.ac.id>.
- Nailur, Rahmi. “Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi.” *Jurnal Al-Ahkam XIV*, no. Nomor 1 (June 2023).
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Riscilia, Safira Azzah, Sofiatun Nikma, and Salsa Nysya’ Uljannah. “Maqasid Shari’ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqasidi.” *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, IAI Al-Qolam Maqashid* 6, no. 2 (November 2023).
- Rizani, Rasyid Hasan Ahmadi, and dkk. “Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan.” *Ndonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. No 4 (2023).

- Saifulloh, Moh. "ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam)." *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)* 4, no. 1 (June 2, 2011): 13–25. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sukendar, Aris Prio Santoso, and Ns. Yoga Dewa Brahma. *Teori Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Syafrudin, Moh. Nasaruddin, and Ihwan. "Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan: Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Kehidupan Modern." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 7, no. No 1 (April 2023).
- Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat*. Jilid 1-2. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Wibowo, Sigit. "HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF (TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506>.
- Zayd, Wasfi Asyur Abu. *Metode Tafsir Maqasidi, Terj. Ulya Fikriyati*. Jakarta: Qaf Media Kreatif, 2019.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Ushul Fiqh Islamy*. Vol. Juz 2. Damaskus: Dar al fikr, 1986.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Seleкта Hukum Islam*. Cet III. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992.